



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas mempunyai kewenangan :
 - A. Bidang pariwisata :
 - a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
 - b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
 - e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - f. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - h. penyelenggaraan destinasi wisata.
 1. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
 2. pengelolaan kawasan strategeis pariwisata kabupaten;
 3. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 4. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.

- i. penyelenggaraa pemasaran / promosi pariwisata.
 - 1. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - 2. penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
 - 3. peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
 - 4. pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten;
 - 5. pembentukan perwakilan kantor provinsi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten;
 - 6. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasipariwisata skala kabupaten;
 - 7. pelaksanaan event promosidi luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
 - 8. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
 - 9. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten.
- j. pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
 - penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang kreatif / kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten.
- k. pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

B. Bidang Kebudayaan

- a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
- b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten;
- c. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kabupaten
- d. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
- e. pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- f. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
- g. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- h. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. pengelolaan museum kabupaten;
- j. pengelolaan, pelestarian dan pembinaan budaya :
 - 1. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
 - 2. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten.
 - 3. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten.

- k. perfilman Daerah :
 - pembinaan perfilman di Daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
 - l. penyelenggaraan Kesenian Tradisional :
 - penyelenggaraan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten.
 - m. pembinaan Sejarah :
 - pembinaan sejarah lokal Kabupaten.
 - n. pengelolaan Cagar Budaya :
 1. penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten;
 2. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 3. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - o. pengelolaan Permuseuman :
 - pengelolaan museum kabupaten
 - p. pembinaan dan pengelolaan Warisan Budaya :
 - pembinaan dan pengelolaan Warisan Budaya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
- C. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata :
- a. koordinasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Nasional skala kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten;
 - d. pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Pengembangan Pariwisata;
 - e. Bidang Jasa dan Sarana Usaha;
 - f. Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Wisata;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;
 - e. pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
 - f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
 - g. penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 7

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Dinas;
 - d. penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
 - e. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan / asset di lingkungan Dinas;
 - f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
 - g. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan Dinas;
 - c. pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
 - e. keuangan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan waskat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas,
 - f. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Paragraf 3

Bidang Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pemantauan, pelaksanaan perizinan dan koordinasi di bidang kebudayaan dan seni budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pembinaan, pengembangan dan penumbuhan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pendataan kegiatan kesenian, sejarah, nilai tradisional, museum dan kepurbakalaan;
 - c. pelaksanaan perizinan dibidang seni budaya;
 - d. pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan seni budaya;
 - e. penyaluran subsidi atau bantuan kepada kegiatan kesenian, sejarah, nilai tradisional, museum kepurbakalaan serta memantau pelaksanaan dan pemanfaatannya;
 - f. penyusunan petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan di bidang kebudayaan meliputi Seni dan Budaya, Museum, Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, dan
 - h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Seni dan Budaya Perfilman dan;
 - b. Seksi Museum, Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan identifikasi data kesenian daerah dan kesenian tradisional kreasi baru;
 - b. pelaksanaan pembinaan, peningkatan serta pengembangan kegiatan kebudayaan/kesenian dalam bentuk lomba/festival seni/budaya atau pekan budaya;
 - c. pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan kesenian/kebudayaan di masyarakat;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan dan pengembangan kesenian/kebudayaan;
 - e. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kelembagaan kesenian;
 - f. pelaksanaan pembinaan seniman daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang seni dan budaya; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Museum, Sejarah dan nilai-nilai Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sejarah nilai tradisional, museum dan kepurbakalaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Museum, Sejarah dan nilai-nilai Tradisional menyelenggarakan fungsi :
 - a. penggalian dan pendataan sejarah tradisional, museum dan peninggalan purbakala;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan upaya untuk pelestarian dan pemeliharaan sejarah tradisional, museum dan peninggalan purbakala;

- c. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pemanfaatan subsidi dan atau bantuan dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sejarah tradisional, museum dan peninggalan purbakala;
- d. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor untuk penanganan dan pelestarian sejarah nilai tradisional, museum dan peninggalan purbakala;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pemahaman sejarah daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang museum, sejarah dan nilai-nilai tradisional; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata, serta pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pengembangan perusahaan objek dan daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata;
 - b. pelaksanaan perizinan dibidang, perusahaan objek dan daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan di bidang pengembangan pariwisata meliputi obyek daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata;
 - d. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pengelolaan objek dan daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan pariwisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Atraksi Wisata dan Hiburan.
- (2) Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, obyek wisata dan rekreasi wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan obyek dan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - c. pelaksanaan perizinan di bidang obyek dan daya tarik wisata;
 - d. pelaksanaan pemantauan terhadap objek dan daya tarik wisata;
 - e. penyusunan petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan terkait obyek daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang obyek dan daya tarik wisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi atraksi Wisata dan Hiburan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan perizinan di bidang atraksi dan hiburan wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Atraksi Wisata dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan di bidang atraksi dan hiburan wisata;
 - b. pengembangan atraksi dan hiburan wisata;
 - c. pelaksanaan perizinan dibidang atraksi dan hiburan wisata;
 - d. pelaksanaan pemantauan terhadap atraksi dan hiburan wisata;
 - e. penyusunan petunjuk pelayanan pariwisata di bidang obyek daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata.
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang atraksi wisata dan hiburan wisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Jasa dan Sarana Usaha

Pasal 18

- (1) Bidang Jasa dan sarana Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan, melaksanakan pengembangan usaha jasa dan sarana usaha dibidang makanan dan minuman, hotel/penginapan dan bar serta usaha lainnya yang mendukung pariwisata.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa dan Sarana Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan dan pengembangan usaha jasa dan sarana usaha di bidang rumah makan, minuman, hotel/penginapan dan bar dan usaha lainnya yang mendukung pariwisata;
 - b. pelaksanaan perizinan di bidang pengusahaan akomodasi, jasa angkutan wisata, usaha di bidang rumah makan, catering, minuman, hotel/penginapan dan bar yang mendukung pariwisata;
 - c. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembinaan, pengembangan usaha jasa dan usaha di bidang rumah makan, catering minuman, hotel/penginapan dan bar dan usaha lainnya yang mendukung pariwisata;
 - d. penyusunan petunjuk teknis operasional dalam kegiatan pelayanan di bidang jasa dan sarana usaha wisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang jasa dan sarana usaha wisata; dan
 - f. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Jasa dan Sarana Usaha terdiri dari:
- a. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata; dan
 - b. Seksi Rumah Makan, Minuman, Hotel/Penginapan dan Bar.
- (2) Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan perizinan pelayanan jasa wisata di bidang jasa pariwisata dan usaha sarana wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pembinaan di bidang jasa wisata untuk meningkatkan mutu pelayanan wisata;
 - b. penyiapan bahan upaya pengembangan sarana usaha wisata untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang jasa angkutan wisata, sarana tirta dan usaha jasa wisata lainnya;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan di bidang jasa angkutan wisata, sarana tirta dan usaha jasa wisata lainnya;
 - d. pelaksanaan perizinan di bidang jasa angkutan wisata, sarana tirta dan usaha jasa wisata lainnya;
 - e. pemantauan di bidang jasa angkutan wisata, sarana tirta dan usaha jasa wisata lainnya;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha jasa dan sarana wisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Rumah Makan, Minuman, Hotel/Penginapan dan Bar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, perizinan di bidang usaha makanan dan minuman, hotel/penginapan dan bar / tempat hiburan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rumah Makan, Minuman, Hotel/Penginapan dan Bar menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan di bidang usaha makanan, minuman hotel/penginapan dan bar/tempat hiburan ;
 - b. pengembangan sarana-sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan di bidang usaha makanan, minuman hotel/penginapan dan bar / tempat hiburan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan wisata di bidang usaha makanan, minuman hotel/penginapan dan bar/tempat hiburan;
 - d. pelaksanaan perizinan di bidang usaha makanan, minuman hotel/penginapan dan bar / tempat hiburan;
 - e. pelaksanaan pemantauan kegiatan dan perkembangan di bidang usaha makanan, minuman hotel/penginapan dan bar / tempat hiburan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rumah makan, minuman, hotel/penginapan dan bar/ tempat hiburan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Pariwisata

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan produk pariwisata serta mempromosikan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pengembangan produk pariwisata berdasar skala prioritas untuk menjadi produk unggulan Pariwisata ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional sesuai dengan wewenang Dinas;
 - b. pembinaan dan pengembangan produk pariwisata secara menyeluruh yang terkoordinir dengan bidang lain terkait berdasar skala prioritas unggulan;
 - c. menyusun paket wisata dan paket kegiatan pariwisata guna meningkatkan daya tarik wisatawan baik sekala lokal, propinsi, nasional maupun manca negara sesuai dengan kewenangan Dinas;

- d. menyusun rencana pengembangan produk pariwisata bekerjasama dengan pihak ketiga atau investor berkoordinasi dengan Dinas, Instansi, Lembaga terkait baik pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah / Negara, Swasta dan pihak lain terkait sesuai prosedur atau peraturan perundangan yang berlaku;
- e. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan, pengembangan produk pariwisata dibidang souvenir atau kenangan ditempat pariwisata bekerja sama dengan bidang atau pihak lain terkait;
- f. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia ditempat pariwisata dengan bidang terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wisatawan;
- g. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan, pengembangan rumah makan, hotel, penginapan, bar, tempat hiburan dilingkup pariwisata berdasar skala prioritas unggulan bekerjasama dengan bidang terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wisatawan;
- h. mengumpulkan informasi, data pariwisata dan data lainnya yang terkait guna penyusunan perencanaan, pengembangan, peningkatan dan promosi pariwisata;
- i. mempromosikan pariwisata daerah kabupaten ditingkat kabupaten, propinsi, nasional maupun internasional;
- j. membuat, membina, mengelola, meningkatkan Pusat Informasi Pariwisata atau *Tourism Information Center* (TIC);
- k. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pelayanan informasi kepariwisataan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan produk dan promosi pariwisata;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Pariwisata terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Produk Wisata; dan
 - b. Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata.
- (2) Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengembangan produk pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Produk Wisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan untuk rencana pengembangan produk pariwisata berdasar skala prioritas untuk menjadi produk unggulan Pariwisata di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional sesuai dengan wewenang Dinas;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan produk pariwisata secara menyeluruh dan terpadu yang terkoordinir dengan bidang lain terkait;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dalam kegiatan pengembangan produk pariwisata;
 - d. penyiapan bahan dan susunan paket wisata dan paket kegiatan pariwisata guna meningkatkan daya tarik wisatawan baik skala lokal, propinsi, nasional maupun manca negara sesuai dengan kewenangan Dinas;
 - e. penyiapan bahan dan susunan rencana pengembangan produk pariwisata bekerjasama dengan pihak ketiga atau investor berkoordinasi dengan Dinas, Instansi, Lembaga terkait baik pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah / Negara, Swasta dan pihak lain terkait sesuai prosedur atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. penyiapan bahan dan susunan rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan produk pariwisata dibidang souvenir atau kenangan ditempat pariwisata bekerja sama dengan bidang atau pihak lain terkait.
 - g. penyiapan bahan penyusunan untuk menciptakan souvenir atau kenangan pariwisata khas daerah bekerjasama dengan bidang atau pihak lain terkait guna meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - h. penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia ditempat pariwisata dengan bidang terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wisatawan;
 - i. penyiapan bahan dan penyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan rumah makan, hotel, penginapan, bar, tempat hiburan dilingkup pariwisata berdasar skala prioritas bekerjasama dengan bidang terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wisatawan;
 - j. penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seni budaya di tempat pariwisata bekerjasama dengan bidang lain terkait guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wisatawan;
 - k. penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar bekerjasama dengan bidang lain terkait guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wisatawan serta peningkatan ekonomi masyarakat;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan promosi dan pengelolaan data pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Pengelolaan Data Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data-data dalam rangka pelayanan informasi kepariwisataan;
 - b. penyiapan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan;
 - c. penyiapan bahan dalam upaya pengembangan pembangunan sarana promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan lain-lain;
 - d. penyiapan bahan promosi wisata untuk *event-event* regional, nasional dan internasional;
 - e. pengelolaan dan penyelenggaraan Pusat Informasi Pariwisata;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama promosi wisata;
 - g. penyiapan bahan informasi atau data untuk monitoring, evaluasi guna pengembangan produk pariwisata bekerjasama dengan penyusunan program dan pelaporan;
 - h. Penyiapan bahan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan serta pengiriman duta wisata;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan informasi wisata dan;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 26

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas, dengan pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas termasuk mengurus urusan kebudayaan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 - 12 - 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 62


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA (TIPE A)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 HERRY SUTRISNO
 NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,
 ttd
 H. IPONG MUCHLISSONI

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, +



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA (TIPE A)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,
 ttd
 H. IPONG MUCHLISSONI